



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN
DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa seiring kebutuhan dalam rangka mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru perlu dilakukan perubahan besaran terhadap pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 47.630.238.320,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 115.369.761.680,00 (Seratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri, terpisah dari rekening kas umum daerah.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pendapatan bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam rekening khusus dan pada akhir tahun dimasukkan ke dalam rekening kas umum daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BANJARBARU,


H.M. RUZ Aidin NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH,


H. SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (203/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. UMUM

Dengan lajunya pertumbuhan perekonomian yang diikuti dengan meningkatnya harga-harga barang sehingga menimbulkan dampak terhadap penyelenggaraan pembangunan Rumah Sakit Umum yakni meningkatnya pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan.

Peningkatan pembiayaan tersebut mengakibatkan besaran dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran dana cadangan dengan kebutuhan yang akan dipergunakan guna mendukung upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Kota Banjarbaru.

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 15